



**PEMBERITAHUAN
TENTANG AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA**

No. : 001/BR.REK/AMIKOM/X/2018

- I. Bahwa Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Ketentuan tentang Akreditasi Perguruan Tinggi sebagai berikut :
- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - a. Dalam Pasal 55 ayat (4), bahwa Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - b. Dalam Pasal 55 ayat (8), bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi diatur dalam Peraturan Menteri;
 - c. Dalam Pasal 97 ayat (b), bahwa Pengelolaan Perguruan Tinggi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan (disahkan).
 - 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- II. Mengacu pada ketentuan tersebut diatas, maka dengan ini diberitahukan bahwa :
- 1) STMIK AMIKOM Yogyakarta Terakreditasi dengan Peringkat Terakreditasi B berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 033/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 dengan masa berlaku sejak 16 Januari 2014 sampai dengan 16 Januari 2019.
 - 2) Pada tanggal 20 Januari 2017 STMIK AMIKOM Yogyakarta berubah bentuk menjadi Universitas AMIKOM Yogyakarta berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99/KPT/I/2017.
 - 3) Universitas AMIKOM Yogyakarta Terakreditasi dengan Peringkat Terakreditasi B berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 3149/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/IX/2017 dengan masa berlaku sejak 20 Januari 2017 sampai dengan 16 Januari 2019.
 - 4) Berdasarkan UU No 12 Tahun 2012 point (c), maka kewajiban Akreditasi Perguruan Tinggi baru ditetapkan pada tahun 2012 dengan tenggang waktu selama 2 (dua) tahun. Sehingga mahasiswa Universitas AMIKOM Yogyakarta yang lulus sebelum tahun 2014 menggunakan Akreditasi Program Studi masing-masing.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi periksa.



Yogyakarta, 05 Oktober 2018

Rektor,

Prof. Dr. M. Suyanto, M.M.

NIK 190302001